



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29. TAHUN 2010

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA KONTRIBUSI DAN KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi di Lingkungan Pemerrintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal, perlu peningkatan profesionalisme dan pengembangan wawasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara merupakan Pembina Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal yang telah mendapatkan Akreditasi pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV serta Diklat Prajabatan, untuk itu perlu melaksanakan Diklat dengan Pola kontribusi dan kemitraan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi Verikal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi dan Kemitraan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Tenaga Honorer;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA KONTRIBUSI DAN KEMITRAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara;
3. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
4. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara dan biaya pelaksanaannya ditanggung oleh instansi pengirim;
5. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kemitraan selanjutnya disebut Diklat Pola Kemitraan adalah Diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya dengan biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Kabupaten/Kota/Instansi Penyelenggara, sedangkan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara membantu fasilitasi dan pembinaan pelaksanaannya;

6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural;
7. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dan atau PNS yang diangkat langsung, baik yang berasal dari tenaga honorer maupun dari reguler, atau dalam bentuk lainnya;
8. Pendidikan dan Pelatihan Tehnis selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS;
9. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing PNS;
10. Seleksi Calon Peserta Diklat dan Sertifikasi adalah seleksi yang dilakukan terhadap PNS, untuk dapat diikutsertakan pada diklat tertentu dan penentuan tingkat kompetensi pada tugas fungsional tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi dan Kemitraan bertujuan :

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan Visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi, meliputi :
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan I, II, III dan IV;
 - c. Diklat Tekhnis;

- d. Diklat Fungsional;
 - e. Seleksi Calon Peserta Diklat dan Sertifikasi.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Diklat Pola Kemitraan, meliputi :
- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III reguler dan eks honorer;
 - c. Diklat Tekhnis;
 - d. Diklat Fungsional;
 - e. Seleksi Calon Peserta dan Sertifikasi.

BAB IV STANDAR BIAYA DIKLAT

Pasal 5

- (1) Standar biaya pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah standar biaya umum diklat beserta rincian penggunaannya.
- (2) Standar Biaya Umum Diklat Pola Kontribusi mengacu kepada standar biaya umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau ketentuan lain sesuai aturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar biaya pelaksanaan Diklat Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah standar biaya umum diklat beserta rincian penggunaannya.
- (2) Standar Biaya Umum Diklat Pola Kemitraan mengacu kepada standar biaya diklat yang ditetapkan dengan ketentuan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN DIKLAT POLA KONTRIBUSI

Pasal 7

Diklat Pola Kontribusi dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi peserta diklat yang anggarannya tidak ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 8

Pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola secara tertib, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi diterima dan disetorkan oleh Badan Diklat ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar biaya Retribusi atas pengguna asset dan/atau kekayaan milik Pemerintah Daerah, berupa :
 - a. pemakaian kamar tidur;
 - b. pemakaian ruang aula;
 - c. pemakaian ruang makan;
 - d. pemakaian ruang kelas.
- (2) Indeks biaya retribusi atas penggunaan asset dan/atau kekayaan milik Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan diklat kontribusi selain biaya retribusi atas penggunaan asset dan/atau kekayaan milik Pemerintah Daerah, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Diklat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam rangka pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Diklat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara.

BAB VI

PELAKSANAAN DIKLAT POLA KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Diklat Pola Kemitraan dilaksanakan untuk membantu fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Diklat, meliputi :
 - a. penjadwalan pelaksanaan diklat;
 - b. pemanfaatan widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator;
 - c. kurikulum dan silabi;
 - d. modul-modul;
 - e. evaluasi penyelenggaraan;
 - f. penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat;
 - g. Dan lain-lain berkaitan dengan pelaksanaan Diklat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 April 2010


GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR...29